



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 137 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JENGGIK UTARA KECAMATAN MONTONG
GADING KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jenggik Utara Nomor : 010/PP.04.1-BA/52.03.11.2005/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jenggik Utara Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Jenggik Utara telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jenggik Utara Kecamatan Montong

Gading Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JENGGIK UTARA KECAMATAN MONTONG GADING KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jenggik Utara Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jenggik Utara
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JENGGIK UTARA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 137 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA JENGGIK UTARA
KECAMATAN MONTONG GADING
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JENGGIK UTARA KECAMATAN MONTONG
GADING KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AGUS RIADI	L
2	AHMAD FAUZAN	L
3	AHYAR ROSIDI	L
4	ERLIN MAULIDA	P
5	HARMAWAN	L
6	MADIATUN MUNAWARAH	L
7	M. HENDRI IHSANI	L

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD YANI	L
2	AZIZATUL ISMI	P
3	MASDARUDIN	L
4	M. KHAERUROZIKIN	L
5	M. PUTRAWAN HAGI	L
6	M. RIZWAN IMAM	L
7	RABIATUL ADAWIYAH	P

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HILMI INDRI DIANA	P
2	JONI IRAWAN JAYADI	L
3	MUH. SUBHAN SAURI	L
4	NURAINI	P
5	RIANIS	L
6	SYARIF HIDAYATULLAH	L
7	YUSRIL KAWERIAN	L

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ASMAWADI	L
2	HASBUL AWANI	L
3	M.KHAIRUL TAMIMI	L
4	RENDI HARDIAN	L
5	RISMAN ADRIYAN	L

6	SUPRIADI	L
7	YULIANDRI MULIANA	P

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD SODIKIN	L
2	AHMAD SHOFIAN HIDAYAT	L
3	HUSEN,S.Kom.I	L
4	ISMUL HADI	L
5	MULIADI	L
6	RIDHONI KURNIAWAN	L
7	SUHARDI	L

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HAERUL ANWAR	L
2	HARMAWAN	L
3	LINA KURNIATI	P
4	MUNAWIR HARIS	L
5	NASRI	L
6	SAHMIN	P
7	RONI HIDAYATI	P

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DIDI RIYADI	L
2	HENDRA NOVAYADI	L
3	HERMAN ZUHRIADI	L
4	NURAINI	P
5	SISWANDI	L
6	SUHAIDI	L
7	WAWAN SATRIA	L

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ANDI KURNIAWAN	L
2	FAUZAN MARZUKI	L
3	M. MARSOAN	L
4	M. SUHAEMI	L
5	NASRUDIN	L
6	RIZAL SUPRIADI	L
7✓	SRI PURWANINGSIH	P

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ABDUL HAMID	L
2	ALI IKHSAN	L
3	AYU FAHIRA	P
4	DADI ARFIAN	L
5	ENALIANA	P
6	HASANUDIN	L
7	JIMAS HIYANDRA	L

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AGUS MAWARDI	L

2	BUKHARI MUSLIM	L
3	CITRA RIA RAMLAH	P
4	EVA RAMDHANI	P
5	M. SAHRUL EFENDI	L
6	M. IRPAN SAPUTRA	L
7	PADLI	L

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	JUSRIADI	L
2	KHAIRUL AZMI	L
3	MUH. KHAIRUL ANAM	L
4	NURUL HIDAYAH	P
5	SITI HASITAH	P
6	WASILA MAHZAMUN NIHAYATI	P
7	YUDIAN ABIDIN	L

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HUMAEDI	L
2	HUMAIDI	L
3	JAELANI ZEN	L
4	MAULIANA	P
5	SUBANDI	L
6	SUSI SUSANTI	P
7	ZULFAHMI	L

TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	FATRONI	L
2	LINDA ARAPATUNNISA	P
3	M. HENDRI SURIADI	L
4	PAWAIDA AHLANI	P
5	SAPARWADI EFENDI	L
6	SARJAN HARIADI	L
7	TIA PUTRI HANDAYANI	P

TPS 014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD AZHARI	L
2	ALFIN BUDI ANSORI	L
3	HORIA BAYU PRADIVA	L
4	IMRON HADI	L
5	NIZOMIATUN	P
6	RENI SURIANTI	P
7	SRI MURDIANA	P

TPS 015

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	FUJI KURNIA	P
2	HAIRUL ROZIKIN	L
3	HARPANTA SAKTI	L
4	HASAN BASRI	L
5	HULIYADI	L

6	NASRI	L
7	SAEFUL ZOHRI	L

TPS 016

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AMRIL MUAFI	L
2	HUSNUL ABROR	L
3	L. BAYU DANA PUTRA	L
4	L. PAJRIN, S.Pd.I	L
5	NURAN NAZRI	L
6	SAEPUL ILHAM	L
7	YULIA HUMAIRO	P

TPS 017

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ABD. AZIS	L
2	ASRORUL HAYI	L
3	FATHI KHAERUROSID	L
4	MARZOAN	L
5	M. HUSNI MUBARAK	L
6	M. SUKRI, S.Pd	L
7	RIZKA WAHYUNI	P

TPS 018

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	H. L YUDI HARMAWAN	L
2	HERI ANJAYANI	L
3	HIRMAN	L
4	IHSAN WADI	L
5	MIFTAHUL KARIM	L
6	MUSMULIADI	L
7	NASRULLAH	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JENGKIK UTARA



(FAUZI, S.Pd.I)